



P U T U S A N

No. 661 PK/Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hi. TAISIR bin Hi. KURDI, bertempat tinggal di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding ;

melawan :

RIZQOH BINTI KUSAI BAHAR, bertempat tinggal di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hi. MUCHLIS SJUHAIRI, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Cut Nyak Dien No. 48 A/66 Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2010, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **SAHIBUL WAFA BIN KUSAI BAHAR**, bertempat tinggal di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
2. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
3. **CAMAT/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)** Kecamatan Cukuh Balak, berkedudukan di Pekon Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
4. **KEPALA PEKON TENGOR**, bertempat tinggal di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV
dan V/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Adapun Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari :

a. Sebidang tanah berupa kolam ikan seluas lebih kurang 5 (lima) Ha yang terletak di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan batas- batas semula sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dayat/Hi. Aziz ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Tengor ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamsana ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Tengor ;
- Karena adanya perubahan pemilik tanah yang berbatasan, makabat- batas tanah sekarang adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dayat/Hi. Aziz ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Tengor ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Sa'i/Tambakmilik Abu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Tengor ;

b. Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas lebih kurang 5 (lima) Ha yang terletak di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan batas- batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan kaki bukit/tanah milik Hi. Yusuf ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hi. Yusuf ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Syukur/Syarifuddin;
2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut yang selanjutnya disebut sebagai harta sengketa Penggugat peroleh dari Bapak Kusai Bahar bin Ahmad Bahar dan isterinya Roainah binti Muarif dengan tette perdata hibah, yaitu berdasarkan surat hibah tanggal 29 Oktober 1994 yang disetujui oleh seluruh anak-anak dari Bapak Kusai Bahar dengan demikian sejak tanggal 29 Oktober 1994 tersebut Penggugat adalah merupakan satu-satunya pemilik ayah dari harta sengketa ;
3. Bahwa anak-anak Bapak Kusai Bahar yang lain telah mendapat bagian masing-masing dan oleh karena itu Hibah Harta Sengketa kepada Penggugat tidak mengurangi hak dari anak-anak Bapak Kusai Bahar ;
4. Bahwa tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat, dengan Surat Keterangan jual beli tanggal 13 Juli 1998, Tergugat I telah menjual kolam ikan/Lahan tambak sengketa kepada Tergugat II dan pada tahun 1996 Tergugat I telah menjual kebun kelapa sengketa kepada Tergugat III yang oleh Tergugat III baru dibuatkan Akte Jual Beli pada tanggal 18 Agustus 2003 dibawah No. 594.4/23/36/PPAT/2003 ;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada Tergugat I untuk menjual atau melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta sengketa dan oleh karena itu maka Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menjual harta sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
6. Bahwa oleh Karena Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menjual harta sengketa karena harta sengketa bukan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Tergugat I tetapi kepunyaan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada Tergugat I untuk menjual harta sengketa, maka surat keterangan jual beli tanah/lahan tambak sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan/diketahui oleh Kepala Pekon Tengor tanggal 3 Juni 1998 dan Akte Jual Beli tentang jual beli kebun kelapa sengketa tanggal 18 Agustus 2003 No. 594.4/23/36/PPAT/2003 antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Camat/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Cukuh Balak adalah tidak syah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan menjual belikan harta sengketa secara tidak syah adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan harta sengketa tersebut secara damai, namun tidak berhasil, bahkan sebagian kolam ikan sengketa (kurang lebih 1,5 Ha) telah dirubah oleh Tergugat II menjadi tambak udang, sedangkan kebun kelapa sengketa (kurang lebih 1,5 Ha) telah dibangun Tergugat II menjadi tempat pelelangan ikan ;
9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian karena tidak lagi mendapat hasil baik dari kebun kelapa maupun dari kolam ikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian dari kolam ikan :

- Luas seluruh tanah lokasi kolam ikan adalah lebih kurang 5 Ha yang terdiri dari 5 petakan, masing-masing seluas lebih kurang 1 Ha ;
- Setiap tahun dilakukan 2 kali panen (setiap 6 bulan sekali panen) ;
- Setiap panen, setiap petakan menghasilkan ikan 500 Kg ;
- Setiap tahun masing-masing petakan menghasilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 Kg ;

- Penghasilan 5 petakan per tahun = 5000 Kg ;
- Harga ikan perkilogram Rp. 5.000,- ;
- Penghasilan kotor pertahun $5000 \times \text{Rp.}5.000,-$ (A) = Rp.25.000.000,- ;
- Biaya pengadaan bibit ikan pertahun = Rp. 5.000.000,- ;
- Biaya pengadaan dedak/pakan ikan per tahun = Rp. 2.600.000,- ;
- Biaya pemeliharaan per tahun Rp. 2.400.000,- ;
- Jumlah pengeluaran (B) = Rp. 10.000.000,- ;
- Penghasilan bersih per tahun (A) – (B) = Rp. 15.000.000,- ;
- Jumlah kerugian Penggugat sejak tahun 1998 – 2005 atau 7 tahun = $7 \times \text{Rp.} 15.000.000,-$ = Rp. 105.000.000,- ;

b. Kerugian dari kebun kelapa :

- Luas seluruh tanah lokasi kebun kelapa adalah lebih kurang 5 Ha ;
- Jumlah pohon kelapa tidak kurang dari 250 batang ;
- Setiap tahun 4 kali memetik buah kelapa, masing-masing selama 3 bulan ;
- Setiap pohon menghasilkan rata-rata 20 buah setiap bulan ;
- Jumlah kelapa yang dihasilkan selama 3 bulan 5000 buah ;
- Jumlah kelapa yang dihasilkan setiap tahun adalah 20.000 buah ;
- Harga kelapa perbuah @ Rp. 500/buah ;
- Pendaftaran kotor pertahun $20.000 \times \text{Rp.}500,-$ (A) = Rp.10.000.000,- ;
- Biaya pemeliharaan per tahun Rp. 1.800.000,- ;
- Biaya memanjat dan nyelumbat (mengupas kulit) Rp. 2.200.000,- ;
- Jumlah Pengeluaran (B) = Rp. 4.000.000,- ;
- Penghasilan kebun kelapa bersih pertahun (A) – (B)

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.6.000.000,- ;

- Jumlah kerugian Penggugat sejak tahun 1996- 2005 atau 9 tahun = 9 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 54.000.000,- ;

10. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari kalangan yang dapat dipercaya bahwa Tergugat II dan Tergugat III sedang berusaha untuk menjual harta sengketa kepada pihak lain supaya gugatan ini tidak sia- sia, Penggugat mohon supaya terhadap harta sengketa dapat dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;
bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap harta sengketa ;
3. Menyatakan Penggugat (Rizqoh binti Kusai Bahar) merupakan pemilik syah dari harta sengketa yang terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah berupa kolam ikan/lahan tambak seluas lebih kurang 5 (lima) Ha yang terletak di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan Batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dayat/Hi. Aziz ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Tengor ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Sa'i/Tambak milik Abu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Tengor ;
 - b. Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas lebih kurang 5 (lima) Ha yang terletak di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kaki bukit/tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Hi. Yusuf ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hi. Yusuf ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Syukur/Syarifuddin;

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau mereka yang memperoleh hak dari padanya untuk mengsongkan harta sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
5. Menyatakan tidak syah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli kolam ikan/lahan tambak sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 3 Juni 1998 dan Akte Jual Beli No. 594.4/23/36/PPAT/2003 tanggal 18 Agustus 2003 tentang jual beli kebun kelapa sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat III ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari terlambat dalam melaksanakan putusan itu ;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, dengan jumlah masing-masing Tergugat II sebesar Rp.250.000,- dan Tergugat III sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan ;
9. Menghukum Tergugat IV (Camat/PPAT Kecamatan Cukuh Balak) dan Tergugat V (Kepala Pekon Tengor) untuk patuh pada putusan ini ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obsuur libel) baik tentang uraian dan amar (fundamental pentendi- petitum) maupun tentang kedudukan subyek yang berkepentingan (Penggugat) serta alas hakgugatannya ;

Hal tersebut dijelaskan sebagai :

- Bahwa surat hibah yang dijadikan dalil Penggugat sebagai penerima hibah patut dipertanyakan karena terdapat keganjilan, terutama mengenai “tanda tangan” pemberi hibah (alm. Kusai Bahar), dimana pada tanggal yang disebutkan dalam surat hibah pemberi hibah sudah dalam keadaan sakit berat terserang sakit stroke sehingga mengalami kelumpuhan dan kemunduran daya pikir dan kesadaran sehingga tidak mungkin masih sanggup membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut ;
- Karena harta sengketa tersebut sebenarnya merupakan harta warisan, maka seluruh ahli waris tampil sebagai Penggugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum acara, karena menggabungkan dua kepentingan dalam satu gugatan (akumulasi obyektif), yakni gugatan terhadap Tergugat III (Syarifuddin) tentang obyek lahan seluas 5 (lima) Ha berupa kebun kelapa disatukan dengan gugatan terhadap Tergugat II (Hi. Taisir) tentang tanah seluas 5 (lima) Ha berupa kolam ikan. Hal semacam ini tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata, karena forum persidangan tidak dapat memeriksa dua kepentingan yang berbeda dalam satu forum saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat kejanggalan lain dari gugatan Penggugat, yaitu sebagaimana tentang dalam amar yang diminta butir 9 mengenai permintaan ganti rugi kepada Tergugat II ;

Penggugat tidak konsisten dalam menerapkan asas pertanggungjawaban yuridis, karena Tergugat I tidak diminta ganti rugi, padahal logikanya dalam hal timbulnya hubungan hukum pasti didahului suatu sebab dan kemudian menimbulkan akibat (casualietit). Apakah seperti didalilkan Penggugat bahwa Tergugat II menerima pengalihan dari Tergugat I, sementara Tergugat I tidak dituntut membayar ganti rugi secara hoofdelijke/solidair borg (tanggung renteng) ;

Dari fakta ini sangat jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kacau, serta tidak memiliki landasan hukum-hukum yang riil, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat telah pula memberi gambaran sesaat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang obyek sengketa yakni yang disebut sebagai kolam ikan karena tidak ada bidang tanah yang digenangi air yang layak disebut sebagai kolam, apalagi dengan ikan didalamnya yang telah dihitung oleh Penggugat menghasilkan Rp. 15.000.000,- /per tahun dan telah berlangsung selama 7 tahun sehingga menuntut ganti rugi Rp.105.000.000,- dari Tergugat II ;

Atas beban Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan melangsungkan pemeriksaan di tempat (decente) untuk melihat apakah pernyataan dan dalil Penggugat merupakan fakta riil/khayalan belaka, atau bahkan cuma rekayasa ;

Dengan demikian cukup dasar bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima karena tidak benar dan tidak jelas dalam menerangkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 RV ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Para Tergugat dan memutus dengan amar :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankijke veerklaard) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 17/PDT.G/2005/PN.KLD tanggal 20 Maret 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah dari sengketa berupa :

a. Sebidang tanah berupa kolam ikan/lahan tambak seluas \pm 3,5 Ha terletak di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan Batas- batas :

- Utara dengan tanah/tambak Tergugat II ;
- Selatan dengan anak sungai Tengor ;
- Timur dengan tanah tambak Tergugat II ;
- Barat dengan sungai Tengor ;

b. Sebidang tanah kebun kelapa seluas \pm 1,5 Ha yang terletak di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan batas- batas :

- Utara dengan kaki bukit/tanah Hasan AS ;
- Selatan dengan Pantai (Teluk Semangka) ;
- Timur dengan tanah Syarifuddin (Tergugat III) ;
- Barat dengan jalan setapak, tanah Yusuf, tanah Tergugat II, ditengah objek perkara terdapat jalan raya ;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau mereka yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan harta sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
- Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum surat keterangan jual beli kolam ikan/lahan tambak sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 3 Juni 1998, dan Akte Jual Beli Nomor : 594.4/23/36/PPAT/2003 tanggal 18 Agustus 2003 tentang Jual Beli kebun kelapa sengketa antara Tergugat I dan Tergugat III ;

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, masing-masing Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari terlambat terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp. 909.000,- (sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh pada putusan ini ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 25/PDT/2006/PT.TK tanggal 16 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II dan Tergugat III/para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Maret 2006 No. 17/Pdt.G/2005/PN.KLD. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Terbanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Hi. TAISIR bin Hi. KURDI tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 7 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/PDT.PK/2010/PN.Kota Agung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 18 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah diputus atau didasari pada bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.

Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda dalam Putusan No : 17/Pdt.G/2005/PN.KLD tanggal 20 Maret 2006 yang mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat Asal/RISQOH) yang kemudian putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding dengan Putusan No. : 25/Pdt/2006/PT.TK tanggal 16 Januari 2007, selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya Reg. No : 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal/Hi. TAISIR bin Hi. KURDI) dengan alasan pengajuan/penyerahan Memori Kasasi telah lewat 14 (empat) belas hari (diajukan atau diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda setelah 16 hari dari diajukannya permohonan Kasasi) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Putusan MA. RI Reg. No : 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, sedangkan putusan pada tingkat kasasi tidak masuk pada pokok perkara karena penolakannya hanya karena alasan formil yaitu waktu pengajuan/penyerahkan memori kasasi yang telah melewati waktu 14 (empat belas) hari. Dengan demikian, hanya putusan pengadilan pada tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 17/Pdt.G/2005/PN.KLD tanggal 17 Maret 2005 yang sudah masuk dalam pokok perkara yaitu mempertimbangkan secara hukum gugatan yang diajukan oleh RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) berikut bukti- bukti yang diajukannya sebagai Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya tersebut, RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana berikut ini :

1. Fotocopy sesuai asli akta jual bell tanah seluas 50.000 m2 No. AG.200/AT- 02/1985 tertanggal 07

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara HAIDAR selaku Penjual dan KUSAI BAHAR selaku Pembeli dihadapan Camat Cukuh Balak selaku PPAT (bukti P-1) ;

2. Fotocopy sesuai asli surat keterangan pemilikan tanah oleh KUSAI BAHAR atas tanah pertanian berupa kebun kelapa seluas \pm 5 Ha tertanggal 21 Desember 1989 (bukti P-2) ;
3. Fotocopy sesuai asli surat keterangan pemilikan tanah oleh KUSAI BAHAR atas tanah pertanian berupa kolam ikan dan tanah kosong selua \pm 6 Ha tertanggal 21 Desember 1986 (bukti P-3) ;
4. Fotocopy sesuai asli surat keterangan hibah tertanggal 10 Oktober 1994 dari KUSAI BAHAR dan ROAINAH selaku pemberi hibah kepada RIZQOH bin KUSAI BAHAR selaku penerima hibah (bukti P-4) ;
5. Fotocopy sesuai asli pernyataan/persetujuan bersama anak-anak KUSAI BAHAR dengan ROAINAH dan MUSLIMAH tentang penghibahan tanah berupa kebun kelapa dan kolam ikan kepada RISQOH bin KUSAI BAHAR tertanggal 29 Oktober 1994 (bukti P-5) ;
6. Fotocopy sesuai asli surat keterangan kematian No : 14/BN/IV/96 tentang meninggalnya KUSAI BAHAR bin ACHMAD BAHAR tertanggal 15 April 1996 (bukti P-6) ;
7. Asli surat pernyataan ROAINAH binti MUARIF tertanggal 21 Desember 2005 (bukti P-7) ;

Bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Facti menyatakan bahwa setelah diperiksa dan diteliti maka menurut pertimbangannya tidak ada kaitannya dengan apa yang didalilkan oleh RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Asal) (RIZQOH/Penggugat Asal) sehingga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti P-4 dan P-5 dimana dengan dihubungkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi yaitu JUBAIDI bin AMIN, AMARUDIN bin ANWAR dan RASYID bin SYAMSUDDIN sehingga majelis menilai bukti- bukti tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, selanjutnya dengan berdasarkan atas bukti- bukti tersebut, Majelis menilai RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara majelis menilai Tergugat- Tergugat belum berhasil membuktikan dalil sangkalannya (vide putusan a quo hal. 21-24) ;

Bahwa kemudian berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 237/Pid.B/2008/PN.KTA tanggal 08 Januari 2009 atas nama Terdakwa RIZKOH binti KUSAI yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diterangkan dengan surat dari Pengadilan Negeri Kota Agung No : W9.U.10/95/HN/01.10/11/2009 tertanggal 02 Februari 2009, RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) yang didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI DAN PEMAKAIAN SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN dan terhadap Terdakwa RIZKOH telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

Bahwa dalam persidangan perkara pidana Nomor: 237/Pid.B/2008/PN.KTA tanggal 08 Januari 2009 atas nama Terdakwa RIZKOH binti KUSAI tersebut (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan hibah berikut surat pernyataan/persetujuan bersama tertanggal 29 Oktober 1994 (dileges) dan telah didengar keterangan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, antara lain :

1. saksi MUSLIMAH bin H. ALI (istri kedua KUSAI BAHAR) ;
2. saksi Hi. TAISIR bin Hi. KURDI (Pemohon Peninjauan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Tergugat Asal) ;

3. saksi UMMU UMAIROH bin KUSAI (anak KUSAI BAHAR dari istri kedua) ;
4. saksi SYAIFUL ANWAR bin Hi. M. YASIN (suami dari saksi UMMU UMAIROH) ;
5. saksi SOHIBUL bin KUSAI (anak sulung KUSAI BAHAR dari istri pertama) ;
6. saksi ABDUL ROZAK (Panyidik) ;
7. saksi AHMAD DIAUDIN (mantan Kepala Pekon Banjarsari) ;
8. saksi ADIBAH bin KUSAI (anak KUSAI BAHAR dari istri kedua) ;
9. saksi MUHAMMAD BAIZ bin KUSAI (anak KUSAI BAHAR dari istri kedua) ;

Bahwa keterangan saksi- saksi tersebut terutama adalah saksi MUSLIMAH, saksi UMMU UMAIROH, saksi SYAIFUL ANWAR, saksi ADIBAH dan saksi MUHAMMAD BAIZ adalah sebagaimana terlampir dalam salinan putusan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kota Agung No. Register : 237/Pid.B/2008/PN.KTA. tanggal 08 Januari 2009 atas nama Terdakwa RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) yang menjadi dasar kami mengajukan permohonan peninjauan kembali ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari memori peninjauan kembali ini ;

Bahwa keterangan saksi- saksi tersebut, yakni saksi UMMU UMAIROH bin KUSAI (vide putusan pidana hal.9), saksi ADIBAH bin KUSAI (vide putusan pidana hal.13) dan saksi MUHAMMAD BAIZ bin KUSAI (vide putusan pidana hal.14) secara nyata-nyata dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi UMMU UMAIROH bin KUSAI yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan :

- bahwa saksi benar pernah tanda tangan dalam surat persetujuan bersama atas hibah tersebut pada tahun 2005, tetapi pada surat tersebut diberi tanggal tahun 1994 ;
- bahwa saksi menandatangani surat persetujuan hibah tersebut di rumah H. MUKLIS (Pengacara RIZKOH) dan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROAINAH, ALI SAHBANA dan AMRULLAH ;

- bahwa pada saat itu mereka berkumpul di rumah H. MUKLIS di Jalan Palapa Bandar Lampung adalah untuk musyawarah mengenai siding perdata di Kalianda, yang isinya seolah-olah tanah tersebut dihibahkan kepada RIZKOH ;
- bahwa pada waktu penandatanganan tersebut, tanah yang menjadi sengketa sudah dijual salah satunya kepada Hi. TAISIR ;
- bahwa saksi menandatangani surat tersebut karena dibujuk oleh H. MUKLIS yang mengatakan "SURAT INI TIDAK AKAN DIPAKAI UNTUK APA-APA HANYA UNTUK PERSIDANGAN SAJA" karena saksi tidak mengerti akhirnya saksi tanda tangan ;
- bahwa tanda tangan yang tertera pada surat hibah dan surat persetujuan bersama tersebut yang bertanda tangan atas nama ADIBAH dan M. BAIZ (adik-adik saksi) adalah bukan tanda tangan mereka karena pada tahun 1994 tersebut adik-adik saksi itu masih kecil ;

Saksi ADIBAH bin KUSAI yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan :

- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat persetujuan bersama maupun surat hibah tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut ;
- bahwa saksi baru mengetahui dari kakak kandung saksi yaitu UMMU UMAIROH pada tahun 2006 bahwa RIZKOH mempunyai surat hibah yang dipergunakan RIZKOH untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Kalianda tentang harta peninggalan bapak saksi (KUSAI BAHAR) yang telah dijual oleh kakak tiri saksi yaitu SOHIBUL kepada Hi. TAISIR ;

Saksi MUHAMMAD BAIZ bin KUSAI yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan :

- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat persetujuan bersama maupun surat hibah atas nama RIZKOH tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah dikabari oleh kakak kandung saksi yaitu UMMU UMAIROH bahwa RIZKOH mempunyai surat hibah yang dipergunakan RIZKOH untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Kalianda tentang harta peninggalan bapak saksi (KUSAI BAHAR) ;
- bahwa setahu saksi tanah dalam surat hibah tersebut telah dijual oleh kakak tiri saksi yaitu SOHIBUL kepada Hi. TAISIR ;
- bahwa tanda tangan dalam surat hibah dan persetujuan bersama tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah tanda tangan pada surat persetujuan bersama maupun pada surat hibah tersebut, yang tertera pada tahun 1994 karena pada saat itu usia saksi masih 10 tahun ;

Bahwa dalam pertimbangannya dalam putusan perkara pidana Nomor : 237/Pid.B/2008/PN.KTA tanggal 08 Januari 2009 atas nama Terdakwa RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) tersebut, telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP antara lain :

- Bahwa dalam pertimbangan untuk unsur "dengan sengaja" telah dipertimbangkan :
 - menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UMMU UMAIROH bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat hibah pada saat dipersidangan PN. Kalianda bahwa pada saat berkumpul di rumah pengacara Terdakwa pada tahun 2005, yaitu H. MUKLIS di Palapa Bandar Lampung, dimusyawarahkan mengenai membuat surat persetujuan bersama dan surat hibah palsu sehingga seolah-olah tanah berupa empang dan kebun kelapa yang terlokasi di Tengir milik KUSAI dihibahkan kepada RIZKOH (Terdakwa) ;
 - bahwa yang hadir pada saat pembuatan surat tersebut yaitu ROAINAH, ALI SYABANA, RIZKOH dan H. MUKLIS ;
 - bahwa saksi UMMU ikut menandatangani surat pernyataan persetujuan bersama yang tertera dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tertanggal 29 Oktober 1994 padahal saksi menandatangani tahun 2005, dan adik saksi bernama ADIBAH dan MUHAMMAH BAIZ yang dalam surat tersebut turut bertanda tangan padahal keduanya pada saat itu berada di Bekasi ;

- bahwa saksi juga menandatangani surat hibah tersebut dan setuju saksi tanah tersebut telah dijual kakak tiri saksi bernama SOHIBUL dan ibu saksi yaitu MUSLIMAH pada Hi. TAISIR, karena pada saat itu saksi dibujuk H. MUKLIS yang mengatakan bahwa surat tersebut tidak akan dipergunakan untuk apa-apa dan hanya akan dipergunakan untuk persidangan di PN. Kalianda, dan oleh karena saksi UMMU tidak mengerti akhirnya mau menandatangani surat tersebut ;
- menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAIZ bahwa saksi tidak mengetahui ada surat hibah dan surat persetujuan bersama tanggal 29 Oktober 1994 serta tidak pernah tanda tangan dan setelah diperlihatkan fotocopi surat hibah dan persetujuan bersama saksi menyatakan tanda tangan atas nama MUHAMMAD BAIZ tersebut bukanlah tanda tangan dari saksi dan saksi tidak pernah diberitahu tentang adanya surat hibah atas nama RIZKOH karena pada tahun 1994 tersebut umur saksi waktu itu masih 10 tahun ;
- bahwa saksi ADIBAH menerangkan tidak mengetahui tentang surat hibah dari KUSAI kepada RIZKOH dan setelah diperlihatkan fotocopy surat hibah dan persetujuan bersama mengenai fotocopy surat hibah tersebut saksi mengatakan tidak pernah menandatangani surat hibah dan surat persetujuan bersama tersebut ;
- menimbang bahwa saksi ADIBAH pernah dikabari UMMU UMAIROH pada tahun 2006 bahwa Terdakwa RIZKOH mempunyai surat hibah yang dipergunakan oleh

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggugat ke Pengadilan ;
atas uraian di atas maka unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

- Bahwa dalam pertimbangan untuk unsur "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" telah dipertimbangkan :
 - menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi Hi. TAISIR bahwa saksi memperoleh bukti fotocopi surat hibah dari Pengadilan Negeri Kalianda yang dulunya pernah dijadikan bukti surat pada perkara perdata antara Terdakwa dengan saksi Hi. TAISIR dikarenakan surat yang aslinya yang ada pada saksi MUKLIS (pengacara Terdakwa RIZKOH) telah hilang pada saat saksi MUKLIS mengalami kecelakaan mobil ;
 - menimbang, bahwa saksi TAISIR telah menerangkan bahwa Terdakwa telah menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Kalianda terhadap tanah yang telah saksi Hi. TAISIR beli dari SOHIBUL yang terletak di Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus tersebut dengan menggunakan surat hibah palsu ;
 - menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menyatakan fotocopi surat pernyataan bersama dan surat keterangan hibah tersebut berbeda dengan yang asli yaitu ada gambar burung garudanya tetapi Terdakwa mengakui tanda tangan yang ada dalam surat hibah tersebut tanda tangannya dan Terdakwa juga membenarkan isi surat hibah tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi MUSLIMAH, UMMU UMAIROH, ADIBAH dan MUHAMMAD BAIZ bahwa yang dalam kenyataannya hibah tersebut tidak pernah ada ;
 - menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam Putusan perkara pidana Nomor : 237/Pid.B/2008/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2009 atas nama Terdakwa RIZKOH binti KUSAI (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) dalam amar putusannya mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKOH binti KUSAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI DAN PEMAKAIAN SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) tembar fotocopy surat keterangan hibah berikut surat pernyataan/persetujuan bersama tertanggal 29 Oktober 1994 (dileges) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil sebagaimana telah kami uraikan di atas, dan berdasarkan kepada baik dalam pertimbangan maupun amar diktum putusan hakim dalam perkara pidana tersebut yaitu Reg. No : 237/Pid.B/2008/PN.KTA tanggal 08 Januari 2009 atas nama Terdakwa RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal), maka terhadap surat- surat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam perkara perdata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 (tingkat kasasi) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No : 25/Pdt/2006/PT.TK tanggal 16 Januari 2007 (tingkat banding) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Reg. No : 17/Pdt.G/2005/PN.KLD tanggal 20 Maret 2006 yaitu surat- surat :

- fotocopy sesuai asli surat keterangan hibah tertanggal 10 Oktober 1994 dari KUSAI BAHAR dan ROAINAH selaku pemberi hibah kepada RIZQOH bin KUSAI BAHAR selaku

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah (bukti P-4) ;

- fotocopy sesuai asli pernyataan/persetujuan bersama anak-anak KUSAI BAHAR dengan ROAINAH dan MUSLIMAH tentang penghibahan tanah berupa kebun kelapa dan kolam ikan kepada RISQOH bin KUSAI BAHAR tertanggal 29 Oktober 1994 (bukti P-5) ;

telah didasari pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan terhadap RISQOH bin KUSAI BAHAR (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI DAN PEMAKAIAN SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdapat Bukti Baru berupa putusan pidana Pengadilan Negeri Kota Agung No. 237/Pid.B/2008/PN.KTA. tanggal 08 Januari 2009, bahwa Terdakwa/ Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti telah "memakai surat palsu" yang menjadi bukti terpenting sehingga gugatannya dikabulkan (putusan Pengadilan Negeri Kalianda Reg. No. 17/Pdt.G/2005/PN.KLD tanggal 20 Maret 2006 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 25/Pdt/2006/PT.TK tanggal 16 Januari 2007 dan Mahkamah Agung No. 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009) ;
- Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa/Termohon Peninjauan Kembali perkara a quo mengajukan banding dalam perkara pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan pidana itu telah berkekuatan hukum tetap ;
- Karena keterangan hibah yang menjadi bukti terpenting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo telah dinyatakan palsu, klaim hak atas dasar hibah tanah perkara menjadi gugur pula ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Hi. TAISIR bin Hi. KURDI** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Hi. TAISIR bin Hi. KURDI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1606 K/Pdt/2009 tanggal 15 Desember 2009 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 13 Juli 2011** oleh

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 661
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ; K e
t u a ;
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Ttd./Prof.
Rehngena Purba, SH.,MS.
Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti ;

| | | |
|---|------------------|----------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000, - | Ttd./Hj. |
| Tenri Muslinda, SH.,MH. | | |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000, - | |
| 3. Administrasi peninjauan kembali..... | Rp. 2.489.000, - | |
| Jumlah | Rp. 2.500.000, - | |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040044809.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)